

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Kebebasan berekspresi dapat diwujudkan melalui kesenian, menyampaikan pendapat atau menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan melalui media cetak. Media untuk berekspresi ide-ide maupun pendapat dan penyebarluasan gagasan yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah *pers*. *Pers* adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.¹ *Pers* sendiri dapat dibedakan menjadi dua yakni pengertian *pers* secara sempit diartikan media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan dalam arti luas *pers* merupakan media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler, sedangkan media elektronik meliputi radio, film dan televisi.²

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia No 40 tahun 1990 Tentang *Pers*

² H. Samsul Wahidin, SH, MS, 2006, *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustakan Pelajar, Yogyakarta, hlm.34.

Dalam dunia *pers* wartawan memiliki peranan penting. Wartawan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (4) tentang *Pers* adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan merupakan pekerja atau buruh dalam perusahaan *pers*. Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 3 pengertian pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan selalu dihadapkan dengan berbagai risiko dari pekerjaan yang mungkin terjadi atau dialami ketika sedang meliput atau mencari berita. Risiko terutama dialami para wartawan yang meliput berita di daerah atau wilayah yang sedang konflik. Risiko yang mungkin dialami wartawan saat menjalankan pekerjaannya dapat berupa kecelakaan kerja seperti kekerasan fisik, penganiayaan, perampasan kamera, pelecehan bahkan pembunuhan.

Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan harus dijunjung tinggi karena merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan perusahaan media. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F diatur bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak melarang seseorang untuk mencari informasi atau berita demi kepentingan lingkungan sosialnya. Dengan demikian perlu diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi wartawan

dalam menjalankan pekerjaannya. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan dalam Pasal 28H Ayat (3) ketentuan tersebut mengatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan jaminan sosial.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa :

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Upaya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja diwujudkan dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja oleh suatu perusahaan sangat diperlukan dalam melindungi dan membuat nyaman pekerja dalam melakukan pekerjaan. Jaminan sosial ini dimaksudkan untuk membantu pekerja apabila risiko-risiko pekerjaan itu menjadi kenyataan seperti adanya kecelakaan kerja dan sakit. Kecelakaan kerja dan sakit merupakan dua hal yang sangat rentan dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. Hal ini apabila tidak dijamin akan

mempengaruhi konsentrasi, etos kerja, serta ketidaktenangan dalam bekerja. Masalah kesehatan kerja pun sangat beragam, sakit dapat berkisar mulai penyakit ringan seperti flu hingga penyakit yang serius berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini seharusnya dapat dicegah dengan tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari resiko kecelakaan kerja. Pemeliharaan kesehatan pekerja juga merupakan faktor penting dalam hubungan kerja baik itu pekerja maupun keluarganya yaitu suami/istri pekerja beserta anak-anak pekerja. Jamsostek sendiri ditujukan untuk perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi dan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.³

Dengan demikian harus ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri adalah program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 114 ditegaskan bahwa upaya kesehatan kerja harus diberikan oleh majikan atau pengusaha pada para pekerjanya. Hal tersebut bertujuan

³http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/15, diakses pada tanggal 7 September 2014

agar melindungi para pekerjanya agar dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk akibat pekerjaannya. Perlindungan oleh media juga harus memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada wartawan, agar para wartawan dapat bekerja dengan maksimal. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan. Diantaranya adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang meliput adalah kasus kekerasan terhadap wartawan Tv One di Yogyakarta yaitu Nuryanto pada tahun 2012 yang lalu. Nuryanto mengalami kekerasan dibagian pelipis matanya karena terkena lemparan batu oleh sekelompok anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Front Jihad Islam (FJI) saat dirinya sedang meliput sidang kemudian terjadilah bentrok antara FPI dan FJI di Pengadilan Negeri Yogyakarta.⁴

Kasus lainnya adalah pembunuhan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau dikenal dengan sebutan Udin. Udin adalah salah seorang wartawan surat kabar harian Bernas yang terbit di Yogyakarta. Udin meninggal karena menjadi korban kepentingan politik dan tentara. Pada waktu itu beberapa tulisan Udin mengkritisi kekuasaan orde baru dan militer. Tulisannya tersebut antara lain “ 3 Kolonel Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul, Banyak Invisible Hand, Pengaruhi Pencalonan. Di Desa Karangtengah Imogiri, Dana IDT Hanya Diberikan Separo, dan Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis.”⁵ Udin pria kelahiran Bantul 18

⁴ www.vivanews.co.id, Elin Yunita Kristanti, Rusuh Ketua FPI DIY meminta maaf ke tvOne, diakses pada tanggal 7 September 2014

⁵ http://m.merdeka.com/peristiwa/kisah_pembunuhan_wartawan_udin_17_tahun_masih_gelap.html, diakses pada tanggal 8 September 2014

Februari 1964 ini meninggal tanggal 16 Agustus 1996 pukul 16.50 WIB usai dianiaya oleh orang yang tak dikenal disekitar rumahnya didusun Gelangan Samalo Jl. Parangtritis Km 13 Yogyakarta. Penganiayaan itu dilakukan dengan memukulkan sebilah besi ke kepala Udin sehingga mengakibatkan Udin mengalami pendarahan hebat, Udin kemudian dilarikan ke rumah sakit Bethesda setelah mengalami koma karena gegar otak. Pada akhirnya Udin menghembuskan nafas terakhirnya dirumah sakit Bethesda. Pembunuhan misterius yang terjadi pada Udin ini menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, mengenai orang yang membunuh Udin, hingga saat ini juga belum terungkap. Dengan adanya kasus seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja wartawan yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik ini masih jauh dari harapan. Seharusnya wartawan juga mendapatkan jaminan atas keselamatan karena risiko pekerjaan wartawan cukup besar.

Kasus kekerasan lain adalah kasus yang dialami oleh Nasrul Jamil (wartawan TV One) di Kabupaten Indragiri Hilir ketika akan mengirimkan hasil liputan ke Jakarta di sebuah warnet. Pada saat itu ada data yang lupa dibawa dan dia meminta kepada pemilik warnet untuk tidak mematikan komputer yang dipakai. Tiba-tiba terdengar suara makian yang ditujukan kepada Nasrul dari orang yang kemudian diketahui bernama Ardi Suardi anggota polisi berpangkat Brigadir Satu. Tak puas dengan makian, Ardi menarik baju Nasrul dan mengajak duel, karena dibiarkan oleh

Nasrul, Polisi itu menerjang tubuh Nasrul dari belakang dan melemparkan kaleng minuman hingga menyebabkan Nasrul mengalami luka-luka.⁶

Beberapa kasus diatas ini hanyalah segelintir dari puluhan bahkan ratusan kasus kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada wartawan. Dari kasus-kasus tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa wartawan rentan mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga harus ada perlindungan yang diberikan oleh perusahaan media terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) wartawan. Berdasarkan pada uraian diatas, maka diadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Wartawan Televisi (Studi Kasus terhadap Kantor Biro TV One Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi wartawan televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta).

⁶ [http://m.okezone.com/read/Rus Akbar, Kekerasan Fisik Masih Menghantui Wartawan](http://m.okezone.com/read/Rus%20Akbar,%20Kekerasan%20Fisik%20Masih%20Menghantui%20Wartawan), diakses tanggal 8 september 2014

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Manfaat Subyektif

a. Bagi Wartawan dan Perusahaan

Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran, informasi serta membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang ketenagakerjaan khususnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan televisi.

c. Bagi Penulis

Guna menambah wawasan penulis dan menambah ilmu pengetahuan penulis. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1).

d. Bagi Para Mahasiswa

Sebagai bahan bacaan, referensi, dan bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Obyektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis, dalam hal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lainnya penulisan ini merupakan pengetahuan penulis. Penelitian dengan judul Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Wartawan Televisi (Studi Kasus Terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta) merupakan penelitian yang belum pernah dikaji atau diteliti sebelumnya oleh penulis lain, sehingga Penulisan Hukum/ Skripsi ini bukan duplikasi dari karya lain.

F. Batasan Konsep

- 1) Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).⁷
- 2) Keselamatan kerja adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini yang secara umum dapat diartikan “suatu kejadian yang tiak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas.”⁸
- 3) Kesehatan adalah keadaan, baik secara fisik, mental spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis,

⁷ <http://kbbi.web.id/laksana>, diakses pada tanggal 11 September 2014

⁸ Sendjun H. Manulang, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.87.

berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- 4) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang *Pers*.
- 5) Televisi adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfokus pada data primer, yaitu perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini juga memerlukan data primer sebagai data utama. Dalam penelitian hukum empiris juga digunakan data sekunder sebagai data pendukung. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari fakta sosial, yaitu data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber dan responden yang berkaitan, kemudian dianalisis dan dihasilkan kesimpulan yang kemudian dikaitkan dengan norma hukumnya, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang-Undang *Pers*, Undang-Undang tentang Jamsostek, Undang-Undang tentang BPJS, Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Sumber data

Dalam penulisan hukum ini digunakan 2 sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber dari penelitian yang dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁹

b. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang No 40 tahun 1999 Tentang Pers; dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER.05/MEN/1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1-9, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

¹⁰ibid.hlm.13.

Kesehatan; Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK_DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik; Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standart Kompetensi Wartawan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum yang diperoleh, dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, internet, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode pengumpulan data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

- a. Metode wawancara yaitu tanya jawab antara dua pihak yaitu antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang diinginkan kemudian dari hasil tanya jawab tersebut dilakukan pencatatan.
- b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Biro Tv One yang ada di Yogyakarta.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasinya adalah wartawan televisi dan dalam menentukan sampel digunakan metode *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dimana semua individu dan populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sampel yang dipilih adalah wartawan tv one.

6. Narasumber dan responden

a. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Hendrawan Setiawan, selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Yogyakarta.
- 2) Andri Budi Rasmini, selaku kepala Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Haryono, selaku Kepala Seksi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta.

b. Responden

- 1) Nuryanto, selaku wartawan kontributor Tv One Kantor Biro Yogyakarta.
- 2) Hendrawan setiawan wartawan tetap Tv One Kantor Biro Yogyakarta.

7. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran sesuai yang diteliti metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus.

J. Kerangka sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang berkesinambungan antara bab I dengan bab berikutnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitan, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi : A. Tinjauan umum perjanjian kerja, yang menguraikan : 1. Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, 2. Syarat sahnya perjanjian kerja, 3. Para pihak perjanjian kerja, 4. Macam-macam Perjanjian kerja: 1) Perjanjian kerja waktu tertentu; 2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu; 3) Perpanjangan dan pembaharuan kerja; 5. Berakhirnya Perjanjian Kerja., B. Tinjauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menguraikan : 1. Tinjauan tentang keselamatan, 2. Tinjauan tentang

kesehatan kerja, 3. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, C. Tinjauan umum tentang wartawan televisi yang menguraikan : 1. Pengertian Wartawan, 2. Syarat-syarat karakteristik wartawan, 3. Kode etik wartawan, 4. Dewan *pers*, 5. Pengetian televisi, D. Hasil penelitian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja wartawan televisi (studi kasus terhadap kantor Biro Tv One Yogyakarta) meliputi : 1. Sejarah Tv One, 2. Kantor Biro Tv One Yogyakarta, 3. Pelaksanaan perjanjian kerja, 4. Pelaksanaan keselamatan kerja, 5. Pelaksanaan kesehatan kerja, 6. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, 7. Pelaksanaan sebagai wartawan televisi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil analisis. Menyimpulkan dari sudut pandang akademis, dimana semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dibandingkan dengan teori, khususnya yang mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping memberi kesimpulan penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.